

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat melakukan semuanya seorang diri, Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain. Untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi¹. Sehingga diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak yang dikenal dengan uang.

Peran uang untuk membebaskan manusia dari keharusan melakukan barter yang merepotkan dalam memenuhi keinginan suatu barang, Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter². Uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan³. Uang sebagai suatu alat tukar, setiap orang bebas untuk melakukan spesialisasi sesuai dengan bakat dan kesanggupan produk. semua jenis barang dapat ditingkatkan dan orang dapat menjual produksinya dengan menerima

¹Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bangka Belitung : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol, 4 No, 1 Juni 2016), h. 36.

²Carlo Poll, *Pengantar Ilmu Ekonomi I*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989), h. 246.

³*Ibid*, h. 246

uang sebagai imbalannya, selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli apa yang mereka inginkan dari orang lainnya.

Di zaman masyarakat ekonomi modern sekarang ini uang merupakan bagian integral dari kehidupan dan darah perekonomian. Dimana lalu lintas barang dan jasa serta semua kegiatan ekonomi menggunakan uang sebagai alatnya, tidak ada satupun peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang⁴.

Uang yang dikenal saat ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang, keberadaan uang menyediakan alternatif yang lebih mudah serta lebih efisien dalam sebuah transaksi⁵. Uang kartal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menurut Undang-undang Bank Sentral No. 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat 1, memiliki dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas.

Dewasa ini, semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula sesuatu yang tertinggal, seperti halnya nilai mata uang. Semakin kecilnya nilai mata uang negara, hal itu berdampak pada nilai uang logam di perekonomian sekarang. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang logam di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat. Itu menjadi bukti bahwa uang logam sudah sangat jarang dipergunakan dalam transaksi apapun di supermarket maupun di retail-retail terkecil sekalipun. Hal ini membuat para pelaku usaha malas untuk menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Ini yang menjadi salah

⁴Iswardono Sardjonopermono, *Uang dan Bank* (Yogyakarta: BPFE, 1990), h. 4.

⁵Abdullah, Thamrin & Francis Tantri, *Manajemen pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 2.

satu masalah dalam sistem pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan⁶.

Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat tidak menggunakan uang logam sebagai alat transaksi, dan berdampak pada harga bahan kebutuhan pokok di Kota Kendari yang diperdagangkan tidak dalam bentuk pecahan logam. Sehingga uang logam yang beredar di Kota Kendari hanya tertahan di tangan masyarakat maupun dikalangan para pedagang. Padahal kegunaan Uang logam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran transaksi yang bernilai kecil.

Keadaan uang logam yang beredar di masyarakat cukup memprihatinkan. Kendala umum yang terjadi dikalangan masyarakat dimana minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai uang logam sehingga banyak masyarakat menolak bahkan tidak memperdulikan keberadaan uang logam dan dapat menaikkan laju inflasi. Mereka lebih sering menggunakan uang kertas untuk bertransaksi dan cenderung menyimpan uang logam di rumah dan tidak menggunakannya untuk melakukan transaksi pembayaran. Hal ini mengakibatkan uang logam tidak berputar sebagai alat transaksi pembayaran, sehingga uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak pernah kembali ke sistem perbankan. Pada akhirnya Bank Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan percetakan uang logam

⁶ Beverly Rambu, *Pengembalian Uang Dengan Permen Itu Melanggar Hukum*, Victory News, 2017.

padahal biaya percetakan uang logam jauh lebih mahal dibandingkan dengan percetakan uang kertas namun tidak dimanfaatkan secara optimal⁷.

Bank Indonesia sebagai bank sentral satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. yang salah satu tugasnya dalam sistem pembayaran tunai yaitu mengedarkan uang rupiah dalam kondisi layak edar, sesuai nominal dan pecahan yang dibutuhkan. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mensirkulasikan uang logam yang beredar di masyarakat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara selaku perpanjangan tangan kebijakan Bank Indonesia dalam pengedaran uang terus berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat salah satunya uang logam. Banyak hal yang sebenarnya telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong tumbuhnya budaya masyarakat untuk tetap mengoptimalkan penggunaan uang logam dalam melakukan transaksi tunai sehari-hari. antara lain, mengoptimalkan edukasi dan publiaasi kepada masyarakat tentang informasi uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. ketentuan tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pentingnya penggunaan uang logam dalam bertransaksi tunai dalam rangka menjaga kestabilan harga dan menekan laju inflasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang logam dari berbagai

⁷www.bi.go.id, peran bank Indonesia dalam mengoptimalkan sirkulasi uang logam

pecahan sesuai kebutuhan transaksi masyarakat sehari-hari. Yaitu, pecahan 1.000, 500, 200, 100, dan 50. Dalam mengedarkannya, Bank Indonesia melakukan berbagai layanan yang bertujuan mendistribusikan uang logam tersebut sampai ketangan masyarakat dengan mudah, antara lain layanan kas keliling, kastitipan, serta penukaran uang yang dilakukan oleh seluruh Perbankan yang beroperasi di Indonesia.

Beberapa inovasi program juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia agar sirkulasi uang logam berjalan efektif. Sejak tahun 2010, di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencanangkan “Gerakan Peduli Koin Nasional” guna mengajak masyarakat untuk lebih mengoptimalkan penggunaan uang logam dan menjaga sirkulasi uang logam melalui layanan penukaran uang logam bagi masyarakat yang masih menyimpan banyak uang logam di rumah.

Adapun Peranan masyarakat terhadap uang logam sangat berpengaruh karena jika masyarakat menolak uang logam akan terkena sanksi pidana. Sesuai UU yang berlaku. mereka yang menolak uang Rupiah sebagai alat pembayaran, dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda ancaman kurungan satu tahun dan maksimal denda 200 juta rupiah. Beberapa masyarakat tidak menyadari bahwa jika uang logam di cabut atau di tarik dari peredaran akan meningkatkan inflasi Negara. semakin banyak jumlah masyarakat maka akan semakin besar jumlah uang yang akan dimintanya. sehingga masyarakat seharusnya menjaga uang rupiah agar negara tidak selalu mengeluarkan anggaran untuk mencetak uang dan tetap menggunakan uang logam sebagai alat transaksi agar tidak meningkatkan inflasi di negara.

Masyarakat harus tetap menerima mempunyai kesadaran diri, dengan bertransaksi menggunakan uang logam atau menukarkan uang logam ke perusahaan ritel dengan cara dikemas sesuai porsinya agar memudahkan perusahaan ritel dalam perhitungan dan penerimaan uang logam sehingga memudahkan masyarakat dalam penukaran uang logam. Karena, apabila uang logam tersebut tidak ada maka nilai mata uang kita sebagai alat pembayaran jadi berkurang. Sehingga di warung-warung atau di supermarket menggunakan permen untuk alternatif dari pengembalian uang logam. Padahal, tindakan tersebut termasuk melanggar peraturan pasal 23 & 33 (ayat1) Tentang Mata uang Rupiah⁸.

Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah dari pecahan besar ke kecil atau sebaliknya dari pecahan kecil ke pecahan besar di bank umum yang melayani penukaran uang dan/atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia. Perbankan juga diwajibkan menerima setoran dari masyarakat yang menggunakan uang logam. Bisa juga masyarakat menukarkan uang logamnya ke bank, dan bank wajib menerima. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penukaran uang logam adalah Uang logam disusun rapi sesuai dengan jenis pecahan, ukuran yang sama, dan tahun emisinya. Uang logam yang telah disusun dimasukkan dalam kemasan yang transparan.

⁸Lihat, undang-undang no 7 tahun 2011, tentang mata uang

Dengan upaya yang dilakukan bank Indonesia membuat masyarakat memahami dan sadar akan pentingnya uang logam, maka dengan sendirinya masyarakat akan tertarik untuk menggunakan uang logam bahkan membawa uang logam untuk dibelanjakan.

Berdasarkan uraian diatas, melihat begitu pentingnya akan uang logam maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai uang logam dengan judul: **"PENGARUH MINAT PENGGUNAAN MATA UANG LOGAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI Studi Pada Masyarakat Kota Kendari"**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk menjamin validitas hasil penelitian dan mencegah perluasan makna dan ambiguitas dari penelitian ini. Berdasarkan uraian dan permasalahan maka batasan masalah penulis dibatasi pada minat masyarakat menggunakan uang logam terhadap transaksi jual beli.

C. Rumusan Masalah

Apakah minat penggunaan mata uang logam berpengaruh terhadap transaksi jual beli di Kota Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu :

Untuk mengetahui pengaruh minat penggunaan mata uang logam terhadap transaksi jual beli di Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian di harapkan dapat berguna sebagai acuan, refrensi, informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh minat penggunaan mata uang logam terhadap transaksi jual beli.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini akan menambahkan keperustakaan di bidang perbankan dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya mengenai pentingnya uang logam.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seberapa pentingnya penggunaan uang logam.

